

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA
DIBIDANG PERIKANAN BERUPA PENGOPERASIONALAN KAPAL
TANPA SURAT IJIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015)**

Lufti Abraham

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung memutus perkara dibidang perikanan berupa pengoperasionalan kapal tanpa surat ijin penangkapan ikan (SIPI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara pengoperasionalan kapal tanpa surat ijin penangkapan ikan (SIPI) yang dilakukan oleh Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah dengan dasar pertimbangan bahwa Judex Facti telah salah memaknai jika Surat Pas Besar Kapal, Surat Ukur Kapal, Sertifikat Kelayakan Berlayar atau salah satu diantaranya dimaknai sebagai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Mahkamah Agung kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Tra tanggal 09 Juli 2015 dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perikanan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pertimbangan Mahkamah Agung telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

Abstract

This study aims to determine the consideration of the Supreme Court deciding on the field of fishery in the form of the operation of the ship without the fishing license (SIPI). The research method used is normative legal research. The approach used is a case approach approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the consideration of the Supreme Court granted the appeal of the Public Prosecutor in the case of the operational of a ship without a fishing license (SIPI) conducted by Defendant Syaifullah alias Ipul bin Abdullah on the basis that Judex Facti has misinterpreted the Letters of Ships, Certificate of Eligibility Sailing or one of them interpreted as Fishing Permit Permit (SIPI). The Supreme Court then annulled the Tarakan District Court Decision Number 91/Pid.Sus/2015/PN.Tra dated July 9, 2015 and adjudicated itself saying the Defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal offense in the field of fisheries and imposing a criminal offense against the Accused therefore with imprisonment for 6 (six) months and a fine of Rp.1.000.000.000,00 (one billion) rupiah for 3 (three) months subsidair for imprisonment. Under the aforementioned provision, the Supreme Court's consideration is in accordance and in compliance with the provisions of Article 256 jo of Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Cassation, Judge Consideration, Crime in the Field of Fisheries

A. Pendahuluan

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 17.508 pulau. Selain itu, panjang garis pantai yang terdapat di Indonesia menembus angka 81.000 km. Luas wilayah daratan berada pada kisaran 1.922.570 km² dan luas wilayah perairan berada pada kisaran 3.257.483 km² (<http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra> diakses pada tanggal 13 Mei 2017 Pukul 14.21 WIB).

Dominasi luas wilayah lautan yang terdapat di Indonesia berkorelasi langsung dengan besarnya potensi sumber daya perairan secara khusus di bidang perikanan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara. Akan tetapi, pemanfaatan dan pengelolaannya senantiasa harus rasional demi menjaga kelestarian, dan untuk itu, diatur melalui perizinan di bidang perikanan. Dengan perizinan dimaksudkan untuk pengendalian sekaligus pembinaan usaha perikanan yang pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan (H.Djoko Tribawono, 2013: 295).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beragam ketentuan dalam bidang perikanan antara lain melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang.

Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan. Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan.

Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan (Rohmin Dahuri, 2012: 4).

Berdasar pada penjelasan dalam Undang-Undang tersebut, permasalahan yang masih marak terjadi adalah penangkapan ikan secara *illegal* (tindakan *illegal fishing*) baik dilalukan oleh perorangan ataupun komunal. Oleh sebab itu, tindak pidana di bidang perikanan sebagai kejahatan yakni tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) yang meliputi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lebih lanjut, tindak pidana bidang perikanan sebagai pelanggaran yakni perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Terlepas dari pemaparan penulis perihal hukum materil yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perikanan, hukum formil untuk menyelesaikan perkara di bidang perikanan masih menginduk kepada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kemudian disingkat KUHAP) telah menyediakan cara mengadili, proses beracara, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat serta Upaya Hukum demi mencapai keadilan.

Terkait dengan penelitian ini, penulis membahas perihal Upaya Hukum Kasasi dalam perkara perikanan. KUHAP membedakan Upaya Hukum menjadi dua jenis, yaitu Upaya Hukum biasa dan luar biasa. Upaya Hukum biasa ada beberapa jenis, diantaranya adalah Upaya Hukum banding dan Upaya Hukum Kasasi sedangkan Upaya Hukum luar biasa dibedakan menjadi Upaya Hukum peninjauan kembali dan Upaya Hukum Kasasi demi kepentingan hukum. Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yakni tentang Upaya Hukum biasa berupa Kasasi yang diatur dalam BAB XVII tentang Upaya Hukum Biasa dan Bagian Kesatu tentang Kasasi secara khusus dalam Pasal 244 hingga Pasal 258 KUHAP.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat

untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya (Asril dan Dimas Prasidi, 2012: 296).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kaitannya dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan kasasi, maka tujuan pemeriksaan sengketa pada Upaya Hukum Kasasi ini hakikatnya adalah untuk mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di tingkat bawahnya. menciptakan dan membentuk hukum baru dan melakukan pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum (Agus Budi Susilo, 2016: 300).

Salah satu dari sekian banyak Perkara dibidang Perikanan yang cukup menarik perhatian adalah Perkara yang diputus Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015 dengan Terdakwa bernama Syaifullah alias Ipul bin Abdullah yang didakwa oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tarakan telah melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan kedua dan diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan. Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dan yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1), Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa agar ditahan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Pengadilan Negeri Tarakan kemudian mengadili perkara pidana di bidang perikanan tersebut melalui Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Tar yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, tetapi bukan merupakan Tindak Pidana. Selain itu, menyatakan Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah lepas dari segala Tuntutan Hukum serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menanggapi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Penuntut Umum kemudian mengajukan Upaya Hukum Kasasi melalui akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Tar dengan alasan *judex facti* Pengadilan Negeri Tarakan salah menerapkan hukum dalam mengadili perbuatan Terdakwa tidak didasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar secara khusus memaknai sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa. Setelah diperiksa kembali oleh Mahkamah Agung, berpendapat bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Perkara ini akhirnya diputus secara Kasasi yang pada intinya menyatakan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Tar, menyatakan Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Menjatuhkan Pidana Terhadap Nahkoda Yang Mengoperasikan Kapal Tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan Telah Sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah selaku Juragan Kapal KM. Sinar Harapan pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di sekitar Perairan Tarakan daerah Pulau Bunyu, Kalimantan Utara tepatnya di atas Kapal KM. Sinar Harapan telah melakukan penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

Pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Syafrudhyn bin Husin yang merupakan ABK KM. Sinar Harapan bertolak melayarkan Kapal KM. Sinar Harapan dari Beringin Kota Tarakan menuju ke perairan Tarakan depan Pulau Bunyu Kalimantan Utara. Terdakwa kemudian mempersiapkan alat pukat Trawl dengan cara pukat/Trawl yang berukuran kurang lebih 11 meter, lebar 2 meter, mata pukat 2 cm menggunakan papan dilapisi besi sebagai pemberat dengan panjang 2 m x lebar 1 m dan tebal 2 cm dilepaskan ke laut kemudian ditarik dengan menggunakan Kapal KM. Sinar Harapan, selanjutnya alat pukat/Trawl diangkat/ditarik dan setelah pukat naik atau sampai di kapal ditarik dengan menggunakan tangan, dan hasil tangkapan berupa udang dipungut dengan menggunakan tangan untuk dimasukkan ke dalam peti berisi es. Setelah ikan dan udang habis diambil kemudian dengan cara yang sama alat pukat/trawl kembali diturunkan ke laut hingga hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 90 Kg dan rencananya akan dijual kepada pengepul udang di Beringin Kota Tarakan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap	: Syaifullah alias Ipul bin Abdullah
Tempat lahir	: Samalantakan (Kalimanta Selatan)
Umur / Tanggal lahir	: 37 Tahun / 12 Mei 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Diatas KM. Sinar Harapan atau Beringin 4, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan yaitu menyatakan Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dan yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1), Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa agar ditahan, menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kapal KM. SINAR

HARAPAN; 1 (satu) Set Pukat/Trawl, Dirampas untuk dimusnahkan; Udang campuran sebanyak 90,5 Kg telah dilakukan Pelelangan seharga Rp.1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk disetor ke kas negara dan menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Tar tanggal 09 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan T.Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, tetapi bukan merupakan Tindak Pidana, menyatakan Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah lepas dari segala Tuntutan Hukum, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Selanjutnya, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi yang kemudian Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut melalui Putusan Kasasi Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015 tanggal 08 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam *Judex Juris* menetapkan pertimbangan dalam memutus perkara atas adanya pengajuan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam kasus yang penulis teliti yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015, dalam menjatuhkan putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa pertama, alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah serta tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Kedua, bahwa tidak dapat dibenarkan pertimbangan *Judex Facti* yang secara keliru mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai sifat melawan hukum karena Terdakwa beranggapan bahwa dokumen kelengkapan kapal yang dimilikinya berupa Surat Pas Besar Kapal, Surat Ukur Kapal, Sertifikat Kelayakan Berlayar atau salah satu diantaranya dimaknai sebagai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Terdakwa baru menyadari surat-surat tersebut bukanlah Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) setelah dirazia dan ditangkap petugas Kepolisian, sehingga Terdakwa oleh *Judex Facti* dilepaskan dari segala tuntutan.

Ketiga, bahwa pada hal sebaliknya ternyata Terdakwa selaku Nakhoda KM. Sinar Harapan bersama seorang ABK lainnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Tarakan, daerah Pulau Bunyu yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

Keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pada dakwaan alternatif pertama.

Terhadap pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung menggunakan *Ratio Decidendi* pertimbangan Hukum hakim untuk sampai pada penjatuhan pidana digambarkan sebagai berikut:

Menurut Goodheart dalam Peter Mahmud Marzuki, *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya

asalkan tidak berbunyi sebaliknya. Perlunya fakta materiil ini diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta materiil tersebut, *ratio decidendi* inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim. Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktur putusan hakim. *Ratio decidendi* atau *the ground of reason the decision* merupakan pondasi penting yang juga mengikat. Putusan pidana berada di ranah hukum publik, maka bagian itu juga mengikat untuk publik atas dasar kepentingan umum (*algemene belangen*) (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 119).

Setelah hakim mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, maka Hakim Agung selanjutnya memeriksa apakah tindak pidana yang didakwakan terbukti atau tidak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2626 K/Pid.Sus/2015, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Mahkamah Agung juga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, di antaranya adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 KUHAP yang berbunyi "Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255".

Selanjutnya, adapun isi ketentuan Pasal 254 KUHAP berbunyi: "Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247. mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi".

Adapun ketentuan yang termuat dalam Pasal 255 berbunyi:

1. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
2. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya. lagi mengenai. bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
3. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Ketentuan Pasal 254 sampai dengan Pasal 256 tersebut harus juga memperhatikan ketentuan Pasal 193 KUHAP yang berbunyi:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
2. a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.
b. Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Atas dasar pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 91/Pid.Sus/2015.PN.Tar tanggal 09 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara pengoperasional kapal tanpa surat ijin penangkapan ikan (SIPI) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 (1) KUHAP dibuktikan dengan pernyataan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang secara keliru mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai sifat melawan hukum karena Terdakwa beranggapan bahwa dokumen kelengkapan kapal yang dimilikinya berupa Surat Pas Besar Kapal, Surat Ukur Kapal, Sertifikat Kelayakan Berlayar atau salah satu diantaranya dimaknai sebagai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Terdakwa baru menyadari surat-surat tersebut bukanlah Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) setelah dirazia dan ditangkap petugas Kepolisian, sehingga Terdakwa oleh *Judex Facti* dilepaskan dari segala tuntutan.

Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Mahkamah Agung juga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

D. Kesimpulan

Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam perkara pengoperasional kapal tanpa surat ijin penangkapan ikan (SIPI) yang dilakukan oleh Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, kemudian menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Tra tanggal 09 Juli 2015 dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa Syaifullah alias Ipul bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

E. Daftar Pustaka

Agus Budi Susilo. 2016. “Pembatasan Hak Kasasi dan Konsekuensi Hukum Bagi Pencari Keadilan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 2. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Asril dan Dimas Prasidi. 2012. “Evaluasi Atas Implementasi Pasal 45a UU Mahkamah Agung”. Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Nomor 2. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

H. Djoko Tribawono. 2013. Hukum Perikanan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

<http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra> diakses pada tanggal 13 Mei 2017 Pukul 14.21 WIB.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum. Surabaya: Kencana Prenada.

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Tar.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2626 K/PID.SUS/2015.

Rohmin Dahuri. 2012. Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Korespondensi

Nama : Lufti Abraham

Nim : E0013258

Email : luftiabraham21@gmail.com

No. HP : 085642040782

Alamat : Jln Pajajaran Utara 3 no 34 Rt1/10 Sumber Banjarsari SOLO